



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **12** TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
  - b. bahwa adanya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Sawahlunto perlu diintegrasikan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Keatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto;
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
8. Fasilitas Kesehatan adalah sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (mulai dari pelayanan dasar sampai pelayanan tingkat lanjutan)
9. Peserta adalah setiap orang yang berdomisili dalam wilayah Kota Sawahlunto yang ditandai dengan adanya kartu keluarga dan telah dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, dokter keluarga, klinik pratama, praktek dokter umum, praktek dokter gigi, rumah sakit milik pemerintah pusat serta rumah sakit swasta;
11. Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta yang dapat diperoleh pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. agar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kota Sawahlunto; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Sawahlunto

Pasal 3

Ruang lingkup Jaminan Kesehatan Masyarakat meliputi :

- a. peserta dan kepesertaan;
- b. iuran dan pendanaan; dan
- c. pelayanan kesehatan

**BAB III**  
**KEPESERTAAN, IURAN DAN PENDANAAN, PELAYANAN KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepesertaan**

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto adalah :

- a. semua peserta yang terdaftar sebagai peserta JPKM

- b. Masyarakat Kota Sawahlunto yang tidak terdaftar dalam BPJS.
- c. Mekanisme kepesertaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 5

- (1) Dinas mendaftarkan peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 6

- (1) Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan berakhir apabila seseorang :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) apabila :
  - a. menyalahgunakan kartu kepesertaan; dan/atau
  - b. tidak mengikuti prosedur.

#### Bagian Kedua

#### Iuran dan Pembayaran Iuran

#### Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi peserta dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. jumlah peserta yang dibayarkan;
  - b. jumlah iuran yang dibayarkan;
  - c. pelayanan yang dijamin; dan
  - d. *virtual account* yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan**

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan
    2. pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik); serta
  - c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta yang:
  - a. berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kedaruratan medis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Untuk pelayanan kesehatan peserta pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, BPJS Kesehatan mengadakan kerja sama dengan Dinas untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Walikota.

## **BAB IV KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 14

Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Dinas melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.

### Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (12/169/2017 )

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH  
NIP. 19600409 198603 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO

**I. UMUM**

Kesehatan adalah hak dan investasi. Semua warga masyarakat berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri secara utuh sebagai manusia bermartabat, sejahtera, adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan kesehatan dalam upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat.

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksudkan diamanatkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mempunyai tugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dengan memperhatikan fungsi social dan kesehatan bagi masyarakat.

Sejalan dengan maksud tersebut, pembentukan suatu sistem jaminan kesehatan menjadi sangat penting agar penyelenggara upaya jaminan kesehatan masyarakat dapat terlaksana secara terencana, terarah dan terpadu. Upaya ini dapat berwujud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan *stakeholder* se Kota Sawahlunto.

Terkait fungsi sosial sarana kesehatannya dimaksudkannya bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pengembangan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersifat menyeluruh yang meliputi *promotif, preventif, Kuratif dan rehabilitative*. Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menghendaki agar ke depan tercipta kondisi kualitas kesehatan yang semakin baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 70